



PUTUSAN

Nomor 309 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **H. USMAN DG. NGALLE bin MISI;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/16 Oktober 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rehabilitasi Cacat Nomor 25, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **HARIS DG. TIRO bin MISI;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/20 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Pettarani Nomor 11, Kelurahan Sinrijala, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **SALMAWATI binti MISI;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/21 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Pettarani Nomor 11, Kelurahan Sinrijala, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 309 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Kesatu: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire:

Kesatu: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaire: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 26 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. USMAN Dg. NGALLE bin MISI, Terdakwa II. HARIS Dg. TIRO bin MISI dan Terdakwa III. SALMAWATI binti MISI bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam surat mendaftarkan kerugian" sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 309 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. USMAN Dg. NGALLE bin MISI, Terdakwa II. HARIS Dg. TIRO bin MISI dan Terdakwa III. SALMAWATI binti MISI, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Akta pengikatan jual beli Nomor 30 tanggal 24 Juli 2017, dikembalikan kepada pemiliknya Fibert Ricardo Finontoan;

Fotokopi legalisir buku daftar rincik Kampung Karuwisi Nomor 1, dikembalikan kepada Camat Panakukang;

Fotokopi legalisir buku daftar Himpunan Ketetapan pokok dan Pembayaran IPEDA dan buku F, tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada Camat Panakukang;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1700/Pid.B/2017/PN Mks, tanggal 29 Agustus 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. USMAN Dg. NGALLE bin MISI, Terdakwa HARIS Dg. TIRO bin MISI dan Terdakwa SALMAWATI binti MISI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. H. USMAN Dg. NGALLE bin MISI, Terdakwa II. HARIS Dg. TIRO bin MISI dan Terdakwa III. SALMAWATI binti MISI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan lebih subsidair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 309 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dari dakwaan lebih subsidair;
5. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Akta pengikatan jual beli Nomor 30 tanggal 24 Juli 2017, dikembalikan kepada pemiliknya Fibert Ricardo Finontoan;
 2. Fotokopi legalisir buku daftar rincik Kampung Karuwisi Nomor 1, dikembalikan kepada Camat Panakukang;
 3. Fotokopi legalisir buku daftar Himpunan Ketetapan pokok dan Pembayaran IPEDA dan buku F, tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada Camat Panakukang;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1700/Pid.B/2017/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 29 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1700/Pid.B/2017/PN Mks, tanggal 29 Agustus 2018, yang telah membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut serta telah melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum dari dakwaan lebih subsidair, dibuat dengan pertimbangan hukum yang benar yaitu permasalahan antara Para Terdakwa dengan saksi Lieyanto adalah menyangkut kepemilikan sebidang tanah yang merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan hakim perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan Penuntut Umum tidak menunjukkan surat IPEDA/Rincik Persil No.27 Kohir No.142 C1 yang asli untuk bisa dibandingkan antara yang asli dan yang palsu dan juga tidak ada hasil laboratorium forensi yang menyatakan bahwa IPEDA/Rincik Persil No.27 Kohir No.142 C1 tersebut adalah palsu, sehingga terhadap IPEDA/Rincik Persil No.27 Kohir No.142 C1 tersebut secara hukum belum dapat dinyatakan palsu dan terhadap keterangan Para Terdakwa dalam akta otentik berupa Akta Notaris No 30 tanggal 24 Juli 2017 bukanlah suatu perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perihal "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya". Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 309 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 309 K/Pid/2020